



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 52/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Banyumas, sekarang berdomisili di Desa Papringan Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 0522 / Pdt.G / 2013 / PA.Bms, tanggal 08 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 06 *Rabi'ul Awal* 1435 H., yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

Hal 1 dari 8 hal Put. No.: 052/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 0522 / Pdt.G / 2013 / PA. Bms, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 0522 / Pdt.G / 2013 / PA.Bms, tanggal 08 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 06 *Robi'ul Awal* 1435 H., dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyumas ; -----

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat / Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 20 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah di sampaikan kepada pihak Penggugat / Terbanding tanggal 27 Januari 2014, dan Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 30 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 5 Pebruari 2014 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat

Hal 2 dari 8 hal Put. No.: 052/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya.; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambahkan pertimbangan, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun hingga sekarang, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “ *suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah* ” dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Hal 3 dari 8 hal Put. No.: 052/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan keluarga maupun mediator dan usaha perdamaian oleh hakim dalam persidangan tidak berhasil, hal ini merupakan fakta bahwa antara Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut diatas dapat diterima apabila majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat/ Pembanding telah mengakui bahwa mereka telah pisah tempat tinggal, selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Dalam pada itu Tergugat/ Pembanding telah berusaha untuk menjemput Penggugat/ Terbanding kerumah orang tua Penggugat/ Terbanding, namun Penggugat/ Terbanding tidak bersedia hingga sekarang. Disamping itu telah pula didengar keterangan dari keluarga/ orang tua Tergugat/ Pembanding dan keluarga Penggugat/ Terbanding. Dalam pada itu para saksi juga menerangkan bahwa mereka telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur- unsur terjadinya perceraian sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Hal 4 dari 8 hal Put. No.: 052/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat / Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat / Pembanding, dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada mafaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/ Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu mengutip pendapat yang dikemukakan dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan menunjuk Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 409/K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI, Nomor : 28/Tuada-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk

Hal 5 dari 8 hal Put. No.: 052/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding, dalam hal ini (*in casu*) tidak dapat disetujui, sebab tentang hal yang disampaikan oleh Tergugat / Pembanding tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat dipertahankan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dengan tambahan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009, maka Tergugat / sekarang Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Hal 6 dari 8 hal Put. No.: 052/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 0522 / Pdt.G / 2013 / PA.Bms, tanggal 08 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Robi'ul Awal* 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan tambahan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----
- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 17 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 H., oleh kami **DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.** dan **Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 5 Maret 2014 Nomor : 052/Pdt.G/2014/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MAISURATUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM KETUA :

ttd

DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd

Hj. MAISURATUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH

Hal 8 dari 8 hal Put. No.: 052/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)